

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang penentuan mahar menggunakan *mayam* pada perkawinan masyarakat Adat Gayo di *Gampong* Penampaan Uken Aceh, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik penentuan mahar menggunakan *mayam* pada perkawinan masyarakat Adat Gayo di *Gampong* Penampaan Uken Aceh, termasuk kepada salah satu dari tahapan-tahapan persiapan perkawinan. Sebelum masuk pada proses penentuan maharnya, dilakukan terlebih tahapan *risik, rese*. *Risik* adalah proses penjajakan awal yang dilakukan oleh orang tua maupun keluarga calon mempelai laki-laki terhadap calon mempelai perempuan. Kemudian, *rese* adalah proses kedatangan keluarga dekat seperti nenek (*empu*) dan bibi (*ibi*) dari mempelai laki-laki untuk melamar (*nentong*). Jika lamaran diterima akan dilanjutkan kepada tahapan yang ketiga yaitu *kono*, pada tahapan *kono* inilah Penentuan mahar dilakukan, *kono* merupakan sebuah momen penting yang melibatkan musyawarah dari berbagai pihak. Penentuan besaran maharnya dilakukan oleh wali dari pihak laki-laki dan perempuan, saudara laki-laki dari ayah kedua calon mempelai, bibi, *urang tue, imem, geuchik*, dan tentu saja calon mempelai, semuanya berkontribusi dalam menentukan jumlah *mayam* pada mahar dan *teniron beru* yang dianggap pantas. Hasil musyawarah ini kemudian dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang ditandatangani di atas materai, sebagai bukti komitmen dan keseriusan kedua belah pihak. Selanjutnya, kesepakatan ini akan diumumkan kepada masyarakat pada saat *kinte, kinte* merupakan acara puncak proses peminangan dan merupakan serangkaian acara adat yang memperkuat ikatan kekeluargaan dan sosial dalam masyarakat Gayo. Dengan demikian, proses penentuan mahar dalam perkawinan

masyarakat Gayo bukan hanya sekadar transaksi materi, namun juga mengandung nilai-nilai musyawarah, kesepakatan, dan pengukuhan komitmen yang kuat. Tradisi ini menjadi bagian tak terpisahkan dari sosial budaya masyarakat Gayo, yang terus dilestarikan dari generasi ke generasi.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai *mayam* dan implikasinya pada perkawinan masyarakat Adat Gayo di *Gampong* Penampaan Uken Aceh adalah faktor pendidikan, faktor kecantikan, faktor status sosial dan kemampuan ekonomi, serta berdasarkan jenis perkawinan. Faktor-faktor ini mencerminkan kompleksitas masyarakat Aceh dalam memaknai dan menentukan besaran mahar, yang tidak hanya dilihat dari nilai ekonomis semata, namun juga dari aspek sosial dan budaya yang melingkupinya. Dengan demikian, tradisi penggunaan *mayam* dalam mahar perkawinan di Aceh merupakan cerminan kekayaan budaya dan kearifan lokal masyarakatnya. Tradisi ini tidak hanya menjadi bagian dari prosesi perkawinan, namun juga mengandung nilai-nilai luhur yang terus diwariskan dari generasi ke generasi, memperkuat sosial budaya dan mempererat ikatan sosial dalam masyarakat Aceh. Dalam tradisi perkawinan masyarakat suku di Provinsi Aceh, mahar memiliki peran sentral dan umumnya diwujudkan dalam bentuk emas, yang takarannya dihitung menggunakan satuan "*mayam*". *Mayam*, pada awalnya, merupakan alat ukur yang digunakan dalam berbagai konteks, seperti perdagangan, penentuan nisab emas dalam zakat, maupun upeti pada masa Kesultanan Aceh. Seiring berjalannya waktu, penggunaan *mayam* sebagai simbol dan penentu besaran mahar menjadi bagian tidak terpisahkan dari budaya perkawinan di Aceh. *Mayam* sebagai simbol dalam penentuan mahar tidak hanya memiliki nilai ekonomis, namun juga mengandung makna filosofis yang mendalam. *Mayam* menjadi simbol kehormatan bagi perempuan menunjukkan, betapa tingginya nilai dan kedudukan mereka dalam masyarakat. Selain itu, *mayam* juga menjadi

simbol kemampuan bagi pihak laki-laki, khususnya dalam hal ekonomi, yang menunjukkan kesiapan mereka untuk membangun rumah tangga dan menafkahi keluarga. Implikasinya terhadap perkawinan masyarakat Adat Gayo adalah menjadi sebuah motivasi di kalangan laki-laki untuk lebih giat dalam memantapkan finansial sebagai modal untuk berumah tangga, kemudian berimplikasi kepada sebagian laki-laki yang mereka melakukan pernikahan di atas usia ideal.

3. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap penentuan mahar menggunakan *mayam* khususnya Pada pasal 31 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi, “penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh Islam”. Jika dikaitkan dengan praktik yang dilakukan masyarakat Adat Gayo ini maka tidak ditemukan adanya kesenjangan hukum. Masyarakat Adat Gayo pada intinya tetap menggunakan mahar dalam perkawinannya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi terdapat sedikit modifikasi dalam penentuan besaran maharnya yang mana menggunakan ukuran *mayam*. Hal ini dibuktikan di dalam proses *kinte*, di mana besaran *mayam* "mahar" dan "*teniron beru*"-nya diumumkan secara terbuka dan disahkan melalui surat perjanjian bermaterai, proses ini menjadi bukti kuat bahwa adanya persetujuan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi "*mayam*" dalam perkawinan masyarakat Gayo berjalan selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan pada kerelaan dan kesepakatan dalam setiap transaksi, termasuk dalam urusan mahar perkawinan.

5.2 Saran

Sebagai tindaklanjut dari penelitian yang telah dilakukan, tentang penentuan mahar menggunakan *mayam* pada perkawinan masyarakat Adat Gayo di *Gampong* Penampaan Uken Aceh. Berikut adalah beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para tokoh adat dan masyarakat, yakni sebagai berikut:

1. Kepada para pemuka agama maupun *urang tue* agar sekiranya pada saat proses di setiap perkawinan masyarakat Gayo, untuk memberikan masukan dan edukasi mengenai mahar dan *teniron beru*. Salah satunya yaitu pentingnya mengupayakan nilai dari mahar yang diberikan dalam berbentuk emas, atau sesuatu yang memiliki nilai jauh lebih tinggi dibandingkan dengan *teniron beru*. Kendati hal demikian masih sulit diterapkan, namun tentunya dapat dilakukan dan dibiasakan secara perlahan melalui proses terhadap masyarakat.
2. Kepada seluruh masyarakat Gayo diharapkan untuk terus menjaga dan melestarikan adat-istiadat serta nilai-nilai luhur yang sudah ada sejak dahulu. Tentunya dilaksanakan dengan menjunjung tinggi syariat Islam dan norma-norma dalam masyarakat. Pelestarian ini memerlukan upaya kolektif dari seluruh lapisan masyarakat, mulai dari keluarga, pemerintah, pemuka agama dan media massa.
3. Kepada para pemuda yang belum menikah agar mempersiapkan dan mengupayakan secara matang  seluruh aspek persiapan untuk melangsungkan pernikahan. Dan yang menjadi catatan penting adalah berusaha untuk tidak memberatkan biaya sepenuhnya kepada orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Cukup, Kariaman Sinaga, and Fandy Alfiansyah Siregar. 2023. "Peranan Sarak Opat Di Dalam Pemerintahan Di Masyarakat Gayo Desa Atu Kapur Kecamatan Pantan Cuaca," no. 2: 50–63.
- Abdul Rahman Ghazaly. 2012. *Fiqh Munakhat*. Jakarta: KENCANA.
- Al-'Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. 2014. *Terjemah Bulughul Marram*. Edited by Nita Anggraeni. Jakarta: PT. Fathan Prima Media.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. 2015. *Fikih Empat Mazhab*. Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR.
- Alfian, Teuku Ibrahim. 1979. *Mata Uang Emas Kesultanan Aceh*. Banda Aceh: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Ansory, Isn'an. 2020. *Fiqh Mahar*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing.
- Arikunto, Suharsimi. 1995. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto.
- Arisman. 2020. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta.
- Ash-shabah, Musyaffa Amin. 2019. "Implementasi Pemberian Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Aceh-Indonesia Dan Selangor-Malaysia." UIN Syarif Hidayatullah.
- Asy-Syaukani, Imam. 2008. *Tafsir Fathul Qadir*. Jakarta: PUSTAKA AZZAM.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani & Darul Fikr.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2009. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, Dan Talak*. Jakarta: AMZAH.
- Bahraen, Ahmad, Universitas Islam, Negeri Sunan, and Kalijaga Yogyakarta. 2024. "Mayam Emas Sebagai Mahar Pernikahan Adat Aceh: Aceh Tamiang." *Journal of Islamic Studies and History* 3 (1): 293–94. <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/284/415>.
- Bahry, Rajab. 2018. *Kamus Budaya Gayo*. Jakarta Timur: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan.

- Chalid, I, and R Kasbi. 2021. "Proses Pelaksanaan Tradisi Adat Pernikahan 'Naik' Dan 'Ngalih' Pada Suku Gayo Di Kabupaten Gayo Lues." *RESAM Jurnal Hukum*.
<http://www.jurnal.stihmat.ac.id/index.php/resam/article/view/50>.
- Daulay Wardina, Vida Hannum. 2018. "Kawin Lari Dan Implikasinya Terhadap Mahar." Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers (PT. Rajagrafindo Persada).
- Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, S R I Jumiati, Leli Honesti, S R I Wahyuni, Erland Mouw, Imam Mashudi, et al. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Gani, B A. 2017. "Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur." *Samarah* 1 (1): 174–204.
<https://doi.org/10.22373/sjkh.v1i1.1575>.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*. Pertama. Jakarta: KENCANA.
- Habibie, Muhammad Bayu. 2020. "Sejarah Kesenian Didong Di Gayo, Aceh Tengah 1960-2018." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Harun, Ihsan, and Emy Yusdiana. 2020. "Menguak Peran Ulama Di Gayo Analisis Sosial Dan Historis." *BIDAYAH* 11: 159–69.
- Hasjmy. 1979. *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Istimewa Aceh*. Edited by Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: PN BALAI PUSTAKA.
- Hermanto, Agus. 2021. *Problematisa Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Hikmatullah. 2021. *FIQH MUNAKAHAT*. Jakarta Timur: EDU PUSTAKA.
- Husaini, Ibnu Hamzah Al. 2005. *Asbabul Wurud*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Ibnu Rusyd. 2007. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid: Jilid 2*. Jakarta: Daar Al-Kitab Al-'Ulumiyah.

- Ikbal, Muhmmad. 2024. "Standarisasi Mahar Sebagai Sahnya Perkawinan (Analisis Terhadap Fiqh Mazhab Imam Syafi ' i)." *Ameena Journal* 2 (1): 13–25. <https://ejournal.ymal.or.id/index.php/aij/article/view/47>.
- Iswandi, and Bunga Fonna. 2021. "Dibalik Tingginya Mahar Perempuan Aceh Pidie: Sebuah Potret Manifestasi Perlindungan Terhadap Kaum Perempuan Di Pidie." *LENTERA (Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial Dan Budaya)* 5 (6): 7–11.
- Jamaluddin, and Nanda Amalia. 2016. *Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimalpress.
- Kamal, Abu Malik. 2017. *Fiqhus Sunnah Linnisa'*. Edited by Haryanto. Jawa Barat: PUSTAKA KHAZANAH FAWA'ID.
- Kholifah, Siti, and I Wayan Suyadnya. 2018. *Hermeneutik Sebagai Metodologi Dan Metode*. Depok: PT.RajaGrafindo Persada.
- Langen, K.F.H. Van. 1881. "De Inrichting van Het Atjehsche Staatsbestuur Onder Het Sultanaat."
- Lues, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gayo. 2016. *Data Profil Kampung (Data Pokok Pembangunan)*. Gayo Lues.
- Muhammad Abu Zahrah. 1957. *Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah*. Beirut: Daar Al-Fikri Al-arabi.
- Mujiburrahmad, Edy Marsudy, Lukman Hakim, and Fetty Pratiwi Harahap. 2021. "Analysis Of Leading Commodities In The Agriculture Sector In Gayo Lues District." *Sosial Ekonomi Pertanian* 17 (1): 19–26.
- Murniyati, Habsatul, and Teuku Kemal Fasya. 2020. "Tradisi Jeulamee Di Pasee Bagian Uata: Kajian Antropologi Budaya Di Kecamatan Dewantara" 4 (2): 225–36.
- Nur, Syamsiah, Norcahyono, Nurliana, Diah Ratri Oktaviana, Zaenuri, Lilis D. Hadaliah, Atus Ludin Mubarak, Moh Yusup Saepuloh Jamal, Dahwadin, and Reza Fahlevi Nurpaiz. 2022. *Fikih Munakahat (Hukum Perkawinan Dalam Islam)*. Tasikmalaya: CV. Hasna Pustaka.
- Oktalita, Frina. 2020. "Batas Usia Ideal Dalam Program Pendewasaan Usia

- Perkawinan BKKBN Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” Universitas Islam Negeri Ar-raniry.
- Pandapotan, Sihar. 2017. “Proses Peminangan Menurut Adat Istiadat Gayo Di Desa Kala Lengkie Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah.” *Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9.
- Qardhawiy, Yusuf Al. 2020. *The History Of Aceh*. Banda Aceh: Yayasan PeNA.
- Qudamah, Ibnu. 2012. *Al-Mughni 9: Pembahasan Tentang Kitab Perwalian Hamba Sahaya, Wadi’ah, Nikah Dan Mahar*. Jakarta: PUSTAKA AZZAM.
- Rofiq, Ahmad. 2021. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers (PT. Rajagrafindo Persada).
- Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Saifulloh, Kholid. 2020. “Aplikasi Kaidah ‘Al-’Adah Muhakkamah’ Dalam Kasus Penetapan Jumlah Dan Jenis Mahar.” *Al-MAJALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah* 8 (1): 57–85. <https://doi.org/10.37397/almajalis.v8i1.153>.
- Santoso, Aris Prio Agus, Muhammad Habib, and Agusta Pinta Kurnia Rizky. 2021. *Pengantar Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.
- Sari, Annita, Dahlan, and Ralph August Nicodemus Tuhumury. 2023. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Jayapura: CV. Angkasa Pelangi.
- Sari, Fitri, and Euis Sunarti. 2013. “Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah.” *Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 6 (3): 143–53.
- Saripah. 2021. “Nilai-Nilai Edukatif Dalam Adat Perkawinan Di Kabupaten Gayo Lues.” Universitas Islam Negeri Ar-raniry.
- Sekarayu, Shafa Yuandina, and Nunung Nurwati. 2021. “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi.” *Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat* 2.
- Setyantoro, Agung Suryo. 2012. *Emas Dan Gaya Hidup Masyarakat Aceh Dari Masa Ke Masa*. Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Shidarta. 2021. “TEORI INTERAKSIONISME SIMBOLIK : ANALISIS SOSIAL-

- MIKRO," no. November. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28801.38240>.
- Siti, Nina, and Salmaniah Siregar. 2011. "KAJIAN TENTANG INTERAKSIONISME SIMBOLIK" 4: 100–110.
- Sitompul, Roswita, Alesyanti, and Nurul Hakim. 2018. "Marriage Mahar to Minimize the Low Rate of Marriage Aceh Pidie, Indonesia." *Italian Sociological Review*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.13136/isr.v8i3.246>.
- Sufi, Rusdi, Nasruddin Sulaiman, and Muhammad Ibrahim. 1984. *PERHIASAN WANITA ACEH DAN GAYO*. Banda Aceh: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Pengembangan Permuseuman Daerah Istimewa Aceh.
- Sugiyono. 2015a. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- . 2015b. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: ALFABETA.
- Sukiman. 2020. *INTEGRITAS TEOLOGI DAN BUDAYA DALAM AKTIVITAS EKONOMI SUKU GAYO (Sebuah Model Filosofis Dan Praktek Kegiatan Ekonomi Dalam Kehidupan Masyarakat Gayo)*. Medan: CV.MANHAJI.
- Supriadi. 2023. *FIKIH MUNAKAHAT*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Sya'rawi, Muhammad Mutawwali. 2006. *Fiqih Wanita*. Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: KENCANA.
- Tamiling, Wahyuni Murya. 2023. "Perbandingan Praktik Penentuan Mahar Menggunakan Mayam Di Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang Dan Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur Ditinjau Dari Hukum Islam." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Tantawi, Isma. 2021. *Resam Perkawinan Masyarakat Gayo*. Yogyakarta: CV.Budi Utama.
- Teresa Avilla Manbait Jena, Marie, Familia Fernanda Kenas, Margareth Joane

- Prima Hartono, Maria Oktavia Sartin, and Yohanes PemandiLian. 2024. "Penetapan Nilai Mahar Dalam Suku-Suku Perkawinan Di NTT." *JUEB: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 3 (1): 51-55. <http://jurnal.jomparnd.com/index.php/jk>.
- Tihami, and Sohari Sahrani. 2009. *FIKIH MUNAKAHAT: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers (PT. Rajagrafindo Persada).
- Ulya, Faizatul. 2016. "Perkembangan Perhiasan Tradisional Perempuan Aceh." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Umami, Mufaidatul. 2023. "Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Tradisi Mahar Di Indonesia (Kajian Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.
- Ushalli, Muhammad Uswah. 2023. "Kajian Ulang Tentang Nilai Mahar Di Indonesia." Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- Wiradnyana, Ketut, and Taufiqurrahman Setiawan. 2011. *GAYO "Merangkai Identitas"*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zain, Ibnu Aby. 2015. *Fiqih Klasik Terjemahan Fathul Mu'in*. Juz 3. Kediri: Lirboyo Press.
- Zainuddin, Muhammad. 2020. "Tradisi Jeulamee Dalam Pernikahan Suku Aceh Perspektif Mashlahah (Studi Di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur)." *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Zuchdi, Darmiyati, and Wiwiek Afifah. 2021. *Analisis Konten Etnografi & Grounded Theory Dan Hermeneutika Dalam Penelitian*. Edited by Restu Damayanti. Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara.